



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2013/PA.Lbj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten ManggaraiBarat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

1

#### 2 Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada Register Nomor 23/Pdt.G/2013/PA.Lbj. tanggal 01 November 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, selama kurang lebih satu tahun sepuluh bulan (22 bulan) lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Akte kelahirannya sekarang sedang dikuasai oleh Tergugat sebagai ayah kandung;

4. Bahwa sejak awal dari masa pacaran sampai dengan saat pernikahan Tergugat mengaku kepada Penggugat hanyalah seorang duda yang belum mempunyai anak;
  5. Bahwa ternyata sejak bulan Oktober 2010 setelah menikah baru Penggugat mengetahui melalui SMS dari mantan istri Tergugat minta kepada Tergugat sejumlah uang untuk kepentingan biaya pendidikan anak mereka (anak Tergugat dan mantan istrinya);
  6. Bahwa sejak Penggugat mengetahui adanya SMS tersebut, maka Penggugat sebagai seorang istri merasa ditipu dan dikhianati oleh Tergugat, Penggugat mendesak kepada Tergugat untuk menjelaskan kebenaran SMS tersebut, sehingga pada akhirnya Tergugat mengakui bahwa dia sebelumnya telah menikah dan telah memiliki seorang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama ibunya di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx;
  7. Bahwa selain itu pula Tergugat suka mengonsumsi alkohol di PUB, sehingga pulang ke rumah sudah larut malam dan dalam keadaan mabuk, sehingga Penggugat selalu mendapatkan tindakan penganiayaan dari Tergugat dengan cara dipukul dan ditendang apabila dipertanyakan perihal keterlambatan pulang ke rumah dan dalam keadaan mabuk oleh Penggugat sebagai istri;
  8. Bahwa dalam bulan Oktober Penggugat pernah memergok langsung di Pub di Gorontalo Tergugat sedang dalam keadaan mabuk berat bersama wanita Pub, sehingga Penggugat secara spontan memukuli Tergugat dengan helm, selanjutnya Penggugat menyampaikan kejadian tersebut kepada ibu kandung Tergugat;
  9. Bahwa Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam berupa pisau dapur dan juga Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk minum obat nyamuk baygon;
  10. Bahwa atas kejadian itu Tergugat memohon kepada Penggugat untuk pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Penggugat ke rumah kost di Desa Batu cermin, dengan alasan agar bisa mandiri dan berubah. Penggugat pun mengikuti kehendak Tergugat untuk tinggal bersama di kontrakan;
- Namun selama kurang lebih 10 bulan tinggal di kontrakan ternyata kelakuan Tergugat yang sering keluar malam ke PUB dan mabuk-mabukan bersama wanita pub tidak juga berubah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Penggugat tinggal di rumah sendiri dengan anak sedangkan Tergugat tinggal dengan ibu kandungnya;
11. Bahwa atas rangkaian kejadian tersebut diatas Penggugat pada akhir bulan September 2013 melaporkan hal kejadian tersebut langsung ke atasan Tergugat, tepatnya di ruang atasan Tergugat, selanjutnya atasannya menasehati Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sifat, sekaligus Tergugat diperintahkan untuk minta maaf atas kelakuannya kepada Penggugat dihadapan atasannya sebagai atasan Tergugat dan meminta kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikapnya, namun ternyata Tergugat tetap saja melakukan hal-hal yang serupa tetap saja mabuk-mabukkan bersama perempuan pub dan berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga selalu timbul percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa keluarga kedua belah pihak dan teman-teman dekat telah berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
13. Bahwa walaupun perkawinan tersebut telah berlangsung selama tiga tahun, akan tetapi perkawinan tersebut selalu saja mengalami percekocokan terus menerus perseliihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon agar hak asuh terhadap anak tersebut dapat ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai seorang ayah yang berakhlak, bermoral, maka hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayah berkewajiban pula untuk menanggung biaya kehidupan dan biaya pendidikan kepada anak yang dapat dirincikan sebagai berikut :
  - Biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dapat diperincikan;
  - Biaya hidup setiap hari untuk 16,5 tahun (sampai usia 18 tahun) dapat dihitung Rp. 100.000/hari x 16,5 tahun = Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
  - Biaya pendidikan SD, mulai biaya daftar, biaya seragam dan biaya pendidikan dihitung Rp. 400.000/tahun x 6 tahun = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Biaya pendidikan tingkat SMP/ sederajat, mulai biaya daftar, biaya seragam dan biaya pendidikan dihitung Rp. 900.000,-/tahun x 3 tahun = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Biaya untuk pendidikan tingkat SMA/ sederajat, mulai biaya daftar, biaya seragam dan biaya pendidikan dihitung Rp. 1.350.000,-/tahun x 3 tahun = Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
  - Keseluruhan biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut diatas keseluruhannya berjumlah Rp. 603.150.000,- (enam ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya-biaya tersebut harus dibayar seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dibawah asuhan Penggugat;
- c. Membebaskan kepada Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak yang bernama ANAK sebesar RP. 603.150.000,- (enam ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dapat diperincikan;
  - Biaya hidup setiap hari untuk 16,5 tahun (sampai usia 18 tahun) dapat dihitung Rp. 100.000/hari x 16,5 tahun = Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
  - Biaya pendidikan SD, mulai biaya daftar, biaya seragam dan biaya pendidikan dihitung Rp. 400.000/tahun x 6 tahun = Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Biaya pendidikan tingkat SMP/ sederajat, mulai biaya daftar, biaya seragam dan biaya pendidikan dihitung Rp. 900.000,-/tahun x 3 tahun = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Biaya untuk pendidikan tingkat SMA/ sederajat, mulai biaya daftar, biaya seragam dan biaya pendidikan dihitung Rp. 1.350.000,-/tahun x 3 tahun = Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
  - Keseluruhan biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut diatas keseluruhannya berjumlah Rp. 603.150.000,- (enam ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Biaya-biaya tersebut harus dibayar seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- d. Menyatakan talak Tergugat kepada Penggugat dengan talak 1 (satu) bain sughra.
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator AHMAD IMRON, S.HI., namun upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa oleh karena Tergugat sebagai anggota POLRI, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, Tergugat berkewajiban menyerahkan surat keterangan perceraian dari atasan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan perceraian tersebut kurang lebih 2 bulan dan Majelis juga telah memberikan peringatan kepada Tergugat dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan di atas yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai anggota POLRI / Pegawai Negeri Sipil, namun Tergugat tetap tidak mendapatkan surat keterangan tersebut, bahkan Tergugat tidak bersedia membuat surat pernyataan berani menanggung resiko atas pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan hati tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada posita nomor 14 dan 15 serta petitum huruf b dan c dicabut oleh Penggugat secara lisan di dalam persidangan, yang mana pencabutan tersebut mendapatkan persetujuan dari Tergugat yang disampaikan langsung secara lisan;

Bahwa oleh karena posita nomor 14 dan 15 serta petitum huruf b dan c telah dicabut, maka posita nomor 16 menjadi posita nomor 14 dan petitum huruf d dan e menjadi petitum huruf b dan c;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun agar tidak terjadi penyelundupan hukum dalam hal kesepakatan untuk terjadinya perceraian, maka perkara ini tetap harus dibuktikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, bertanggal 28 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P1, surat mana telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Tergugat dan mereka membenarkannya;

a. Saksi-saksi :

SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pamannya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah kurang lebih tiga tahun di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja dan cukup harmonis, akan tetapi belakangan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan, namun saksi tahu mereka bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu status Tergugat sudah duda setelah adanya gugatan perceraian dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tiga atau empat bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah tidak bersedia untuk hidup bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak ada bantahan;

SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (karyawan kapal fery), alamat xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah kurang lebih tiga tahun di rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja dan cukup harmonis, namun sejak dua tahun terakhir, yaitu sejak kelahiran anaknya mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah Sail komodo bulan September 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berboncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu status Tergugat sudah duda sejak menjalin hubungan dengan Penggugat, akan tetapi keluarga sudah pasrah karena keduanya sudah terlanjur saling mencintai, sampai keduanya akhirnya menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumahsejak bulan September 2013 sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yang mengasuh anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak ada bantahan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada yang diajukan lagi di persidangan dan Penggugat mengajukan kesimpulannya secara langsung, kesimpulan mana Penggugat menyatakan bahwa dalil-dalil gugatannya telah diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi dua orang saksi yang keterangannya dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada yang diajukan ke persidangan dan ia mengakui dan menerima gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan mediator kedua belah pihak tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berprofesi sebagai Anggota POLRI, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perceraian serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010, jika Penggugat harus memperoleh izin perceraian dahulu dari pejabat yang berwenang, jika Tergugat memperoleh Surat Keterangan Perceraian, dan jika perkara perceraian telah didaftarkan di Pengadilan, maka berdasarkan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Pengadilan memberikan tenggang waktu untuk mendapatkan izin atau surat keterangan selama-lamanya 6 bulan sejak perkara didaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus dan mendapatkan surat keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang, dan Majelis juga telah memberikan peringatan kepada Tergugat dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan di atas yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai anggota POLRI / Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kesempatan Tergugat memperoleh surat keterangan perceraian, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat selama 2 bulan, dan atas pemberian kesempatan 2 bulan tersebut dalam persidangan Tergugat tetap tidak bisa memperoleh surat keterangan perceraian, sehingga Majelis berpendapat Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengurus surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah memberikan kesempatan selama 2 bulan, akan tetapi Tergugat tetap tidak memperoleh surat keterangan perceraian dan tidak sanggup lagi mengurus surat keterangan tersebut, maka dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan", Majelis memerintahkan Tergugat untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya Tergugat siap menanggung segala resiko terhadap perceraian, namun Tergugat juga tidak bersedia membuat surat pernyataan tersebut dan Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara a quo tanpa lagi memberi kesempatan Tergugat untuk memperoleh surat keterangan sampai 6 bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada posita nomor 14 dan 15 serta petitum point b dan c, Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum tersebut, hal ini berdasarkan persetujuan Tergugat yang disampaikan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat setelah dibacakannya surat gugatan telah disetujui oleh Tergugat, maka selanjutnya posita nomor 14 dan 15 serta petitum point b dan c tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sejak awal pernikahan tidak jujur kepada Penggugat tentang statusnya sebagai duda yang punya anak, Tergugat sering mabuk karena minum minuman keras (beralkohol) dan Tergugat juga sering berboncengan dengan perempuan lain yang oleh Penggugat disebut sebagai selingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun agar tidak terjadi penyelundupan hukum dalam hal terjadinya perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti tertulis, bukti P.1 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat, sehingga dalam hal ini, telah diperoleh data yang cukup membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga pihak Penggugat dan saksi-saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannya pun bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, baik tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, pernikahan mana dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahunan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ketidakjujuran Tergugat sejak awal pernikahan tentang status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan Tergugat yang sering berboncengan dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama menghendaki perceraian;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., yang tersebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemelut yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada penyelesaian yang dapat mempersatukan lagi Penggugat dengan Tergugat, yang hingga sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, demikian pula Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, dan selama kurun waktu tersebut tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta upaya damai sudah tidak berhasil lagi, di samping itu pengakuan Tergugat atas gugatan Penggugat dalam tahap jawaban, begitu pula fakta di persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati bercerai, sehingga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

1 **وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya :

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

*فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.*

Artinya : *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan dihubungkan dengan doktrin fiqh Islam tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memenuhi peraturan perundang-undangan, maka Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## 1 M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (ISWADI bin H. DAHLAN) terhadap Penggugat (SULIS ANGGRAINI binti ABURAIRA IBRAHIM);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh MOH. RIVAI, SH. selaku Ketua Majelis, Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A. dan HARIFA, SEI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta dibantu oleh KALAMUDDIN, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A

ttd

HARIFA, SEI

Ketua Majelis,

ttd

MOH. RIVA'I, S.H.I

Panitera,

ttd

KALAMUDDIN, SH.

Rincian Biaya :

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Panggilan      | : Rp. 100.000,-      |
| 3. Biaya Proses   | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah            | : Rp. 191.000,-      |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)